



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf I Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca merupakan salah satu ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Daerah perlu membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dispusip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas adalah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Kota Administrasi.
13. Instansi terkait adalah Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
15. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
16. Pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.
17. Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada para pemangku kepentingan seperti masyarakat, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca masyarakat melalui berbagai sumber daya yang dimilikinya.
18. Pendayagunaan perpustakaan adalah upaya peningkatan atau pengembangan pemanfaatan layanan dan/atau koleksi perpustakaan secara efektif dan inovatif.
19. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
20. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
23. Kompetisi adalah perlombaan yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu untuk memperebutkan juara dengan tujuan meningkatkan kualitas literasi dan perpustakaan serta memberikan penghargaan terhadap pembudayaan kegemaran membaca.
24. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
25. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
26. Apresiasi adalah proses penilaian dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan baik perseorangan maupun kelompok yang berprestasi dan berjasa dalam pembudayaan kegemaran membaca.
27. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu.
31. Swasta adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan perekonomian.
32. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembudayaan kegemaran membaca dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman.

Pasal 3

Pembudayaan kegemaran membaca bertujuan untuk membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan mendorong terciptanya masyarakat membaca, menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

SOSIALISASI, PROMOSI, KOMPETISI, DAN APRESIASI

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 4

Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi;
- c. Kompetisi; dan
- d. Apresiasi.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 5

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan masyarakat terhadap buku serta perpustakaan melalui penyelenggaraan sosialisasi/pemasyarakatan gemar membaca pada tingkat keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dan masyarakat seperti kegiatan wajib kunjung perpustakaan, wisata literasi, wajib baca buku pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, bimbingan dan konseling, kelas literasi, jumpa tokoh, jumpa penulis, sarasehan, lokakarya berbasis koleksi, seminar literasi dan kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga

Promosi

Pasal 6

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk memasyarakatkan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai kegiatan dan publikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyelenggaraan promosi gemar membaca seperti kegiatan pameran perpustakaan, gelar wicara, bedah buku, pemutaran dan apresiasi film, temu komunitas pecinta buku, pameran perpustakaan keliling, festival taman baca masyarakat, festival literasi, fasilitasi bazaar buku murah berkualitas dan kegiatan literasi lainnya.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan promosi gemar membaca melalui media cetak dan elektronik.

Bagian Keempat

Kompetisi

Pasal 7

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk perlombaan sebagai bentuk pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Perlombaan dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjenjang di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Bagian Kelima

Apresiasi

Pasal 8

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yakni pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dalam bentuk penghargaan atau hadiah kepada setiap orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan, menjadi model peran positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan dengan menyediakan buku murah dan berkualitas, mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu disertai dengan berbagai kegiatan literasi.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca melibatkan pemangku kepentingan melalui keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan, memfasilitasi, menggerakkan dan mengoordinasikan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan mendorong penguatan dan kemudahan pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, swasta dan masyarakat dengan peningkatan pengembangan perpustakaan sekolah, peningkatan pengembangan perpustakaan khusus, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan tenaga perpustakaan, peningkatan koleksi perpustakaan, peningkatan pemanfaatan perpustakaan pada masyarakat dan berbagai kegiatan literasi.
- (3) Penguatan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip kemudahan, efektifitas, demokrasi, yang sebesar-besarnya diperuntukkan bagi pemenuhan informasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung pembudayaan kegemaran membaca, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan bersama pemangku kepentingan mendorong terciptanya kemudahan masyarakat atas bahan bacaan dengan memanfaatkan bahan tercetak dan bahan digital menggunakan piranti berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan bersama pemangku kepentingan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 12

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.
- (2) Satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah mendorong terciptanya kulikuler perpustakaan dengan nama yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dengan berkonsultasi dengan unsur Perangkat Daerah urusan perpustakaan pada tingkat Kota/ Kabupaten atau Provinsi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan mendorong terciptanya muatan perpustakaan menjadi salah satu elemen pendukung pada materi pendidikan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah melaksanakan kegiatan wajib kunjung perpustakaan bagi peserta didiknya dalam rangka meningkatkan budaya dan daya baca.
- (2) Perangkat Daerah urusan pendidikan melaksanakan monitor dan evaluasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah atas pelaksanaan kegiatan wajib kunjung perpustakaan.
- (3) Perangkat Daerah urusan perpustakaan melaporkan hasil kegiatan wajib kunjung perpustakaan kepada Gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah melaksanakan lomba literasi dalam rangka meningkatkan budaya dan daya baca peserta didik.
- (2) Perangkat Daerah urusan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah.
- (3) Perangkat Daerah urusan perpustakaan melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pendidikan.

- (4) Kriteria dan indikator lomba literasi secara koordinatif disusun oleh Perangkat Daerah urusan Perpustakaan dan Perangkat Daerah urusan pendidikan.
- (5) Perangkat Daerah urusan perpustakaan melaporkan hasil pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca pada swasta dilakukan dengan kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk kewajiban tanggung jawab sosial swasta disalurkan dalam bentuk bantuan yang mengandung unsur manfaat dan nilai edukatif.
- (3) Penyaluran kewajiban sosial swasta diprioritaskan untuk membantu penggerak budaya minat baca di masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat, Komunitas Literasi, Pojok Baca, Perpustakaan Masyarakat, Rumah Pintar, Rukun Warga/ Rukun Tetangga yang memerlukan bantuan operasional dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan unit di bawahnya membuat pojok baca dalam rangka meningkatkan budaya dan daya baca.
- (2) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan unit di bawahnya menyiapkan sarana dan prasarana pojok baca dengan bantuan asistensi dari Perangkat Daerah urusan perpustakaan tingkat Kota/Provinsi.
- (3) Perangkat Daerah urusan perpustakaan melaporkan kepada Gubernur atas penyelenggaraan pojok baca setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pojok baca.
- (4) Kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi pojok baca akan dibuat secara teknis oleh Perangkat Daerah urusan perpustakaan.

Pasal 17

Pembudayaan kegemaran membaca pada komunitas dilakukan dengan kerja sama dalam bentuk bantuan narasumber, jejaring, advokasi, asistensi dan bentuk bantuan lainnya dalam pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 18

Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri.

Pasal 19

- (1) Masyarakat turut berpartisipasi dalam pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dengan berpartisipasi memicu dan memacu pembudayaan kegemaran membaca menjadi sebuah gerakan yang terorganisir dan tumbuh dari inisiatif masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan pada lingkungan masyarakat.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Selain dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari :
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perpustakaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 65017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP-196508241994032003